



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Lehong - Borong

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR : 420/1491/PPO/VII/2022

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI GOLO MONGKOK
DI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pemerataan, perluasan dan peningkatan akses layanan pendidikan khususnya jenjang Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Manggarai Timur, maka perlu didirikan Taman Kanak-Kanak Negeri;
- b. bahwa Taman Kanak-Kanak Negeri sebagaimana terlampir memenuhi syarat dan layak menyelenggarakan satuan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk memberikan Ijin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur Tentang Ijin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Di Kabupaten Manggarai Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);
- 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 30 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009 Nomor 30 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 31), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 30 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Ijin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Golo Mongkok sebagaimana terlampir.
- KEDUA** :
 1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
 Kabupaten Manggarai Timur
 Nomor : 420/1491/PPD/VII/2022
 Tanggal : 6 Juli 2022
 Tentang : Ijin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Negeri
 Golo Mongkok Di Kabupaten Manggarai Timur

NO	NAMA SATUAN	JENIS SATUAN	KECAMATAN
1.	TK Negeri Golo Mongkok	PAUD/TK Negeri	Ranamese



Drs. Basilius Teto
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 19641231 199103 1 213

4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin Operasional berakhir;

KETIGA

: Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Borong
pada tanggal 6 Juli 2022

✓ Kepala Dinas,

Drs. Basilius Teto
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19641231 199103 1 213